



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: <b>ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Pulau Banjar, 25 Desember 2003
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SLTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Kabupaten Kuantan Singingi  
Dengan calon suaminya :  
Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**

Tempat/Tgl Lahir : Kasang, 02 Juni 1999

Umur : 21 Tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Kabupaten Kuantan Singingi

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan sampai kelas 3 Sekolah Menengah Atas namun saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan keduanya dan keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Desember 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir pada tanggal 2 Juni 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia telah menempuh pendidikan sampai kelas 3 Sekolah Menengah Atas namun saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa hubungan antara dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya bahkan saat ini ia keadaan hamil sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 2 Juni 1999, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, hubungan keduanya telah terjalin begitu intim bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Susilo bin M. Nur memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan rerata perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK. XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK. XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Nopember 1995 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** sebagai kepala Keluarga Nomor 1409020512110010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 30 Juli 2015, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** NIK. XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2014, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singingi Hilir tertanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 15 September 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah, maka ditakutkan keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tidak memiliki hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap untuk berumah tangga karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah, maka ditakutkan keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tidak memiliki hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap untuk berumah tangga karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Fatdilah Eka Sugiarti binti Sugianto, tanggal lahir 22

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 (17 tahun), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Nopember 1995 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa Maya Guspina merupakan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah nyata, bahwa Maya Guspina adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II yang umurnya belum genap 19 tahun sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singingi Hilir tertanggal 28 Mei 2018, merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa Maya Guspina telah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II belum menempuh wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** selama lebih kurang 3 tahun;
4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta tidak tega apabila janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah, sehingga keadaan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa, antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, **CALON SUAMI ANAK**

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Fatdilah Eka Sugiarti binti Sugiarto;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir menempuh pendidikan sampai kelas 3 Sekolah Menengah Atas namun saat ini tidak bersekolah lagi sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hanya tercatat telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan rohani;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Pemohon I dan

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan menjalin cinta, hubungan keduanya terjalin begitu intim dan sulit dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Resa Wilianti, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tik



Panitera Pengganti,

**Iskandar Zulkarnaini, S.Ag**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp9.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp319.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)